

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat

Sekretariat Jenderal DPD RI dibuat berdasarkan Dasar Hukum yang terdapat pada Undang-undang Perpres No. 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. pada tanggal 20 Februari 2017.

Terdapat 8 Area Perubahan pada Setjen DPD RI yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas
4. Penataan Organisasi
5. Penataan Tata Laksana
6. Penataan SDM Aparatur
7. Deregulasi Kebijakan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.2 Logo Instansi



Gambar 2.1 Logo Setjen DPD RI

2.3 Visi Misi

Visi dari Setjen DPD RI adalah menjadi “Sistem Pendukung yang Professional, Akintabel dan Modern kepada DPD RI”.

Hal tersebut dilihat dari perspektif kelembagaan yang berarti Setjen DPD RI merupakan suatu Lembaga Negara yang berfungsi dalam memberikan sistem pendukung yang

terdiri dari beberapa unsur yaitu atas kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dengan memberikan dukungan teknis dalam bentuk administratif, manajerial, sumber daya manusia, dan juga dukungan berupa sarana dan juga prasarana kepada DPD RI.

Sejalan dengan hal tersebut Misi dari Setjen DPD RI adalah:

1. Meningkatkan dukungan berupa keahlian dalam menjalankan tugas fungsi, wewenang, dan juga tugas dari anggota DPD RI.
2. Meningkatkan dukungan dalam bentuk administratif dalam menjalankan tugas fungsi, wewenang dan juga tugas dari anggota DPD RI.

2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Setjen DPD RI

2.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki kedudukan dan juga wewenang dalam menjalankan fungsi administrasi dan juga kelancaran tenaga ahli dalam mendukung kelancaran dari tugas anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Tugas dari Sekretariat Jenderal DPD RI adalah

1. Perumusan serta Evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal
2. Melakukan Koordinasi dan juga Pembinaan pelaksanaan Tugas dari unit organisasi Sekretariat Jenderal.
3. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, serta menjalankan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPD RI.
4. Perumusan Kebijakan, Pembinaan, serta menjalankan pelaksanaan dukungan bersifat administrasi kepada DPD RI.
5. Mewujudkan dukungan administratif dan juga keahlian kepada DPD RI.
6. Pelaksanaan perumusan pengawasan dan kebijakan internal Sekretariat Jenderal.
7. Pelaksanaan dan pelaporan tugas serta fungsi kepada Pimpinan DPD RI.
8. Menjalankan Fungsi-fungsi lain yang sudah ditugaskan oleh DPD RI.

Manajemen Kinerja DPD RI bertujuan agar:

- 1) Proses dari pelaksanaan Fungsi, Wewenang, serta Tugas DPD sesuai dengan perencanaan
- 2) Melakukan *Corrective* atau tindakan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian target dan relasi kinerja DPD RI.


Manajemen Kinerja DPD RI meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Laporan Kinerja
4. *Monitoring* Kinerja

Indikator Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja DPD RI

1. Penyusunan Rencana Strategis
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Kinerja
4. Penyusunan Laporan Kinerja
5. Evaluasi Kinerja
6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Indikator Pencapaian Kinerja DPD RI menggunakan Mekanisme Penjenjangan (*Cascading*) Kinerja. Yaitu contohnya sebagai gambar berikut:



Gambar 2.3 Penerapan Mekanisme *Cascading* pada Kinerja DPD RI

Fungsi dari DPD RI yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Terdapat 3 KPI (*Key Performance Indicator*) yaitu Kuantitatif, Proses Penyusunan dan Indeks Biaya.

Pengukuran Kinerja alat kelengkapan DPD berdasarkan KPI pada fungsi legislasi yaitu:

- 1) Kuantitas:
 - a) Penyusunan Program Legislasi.
 - b) Penyusunan rancangan undang-undang inisiatif DPD.
 - c) Pembahasan Rancangan undang-undang bersama Pemerintah dan DPR RI.
 - d) Penyusunan pandangan/pendapat DPD bersama dengan Pemerintah dan DPR RI.
 - e) Penyusunan Pertimbangan DPD berkaitan dengan materi Pajak, Pendidikan, Agama dan Pembentukan Daerah Otonom Baru.
- 2) Kualitas:
 - a) Proses Penyusunan.
 - b) Manfaat atau Indeks Biaya.

2. Fungsi Anggaran

Terdapat 3 KPI (*Key Performance Indicator*) yaitu Kuantitatif, Keterlibatan, dan Sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Pengukuran Kinerja alat Kelengkapan DPD berdasarkan KPI pada fungsi Anggaran yaitu:

1. Pembuatan *Shadow Budget*

Dalam hal ini berisikan pertimbangan dan juga penyampaian rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pertimbangan undang-undang yang membahas tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan dari APBN.
2. Keterlibatan dalam pembahasan pokok pikiran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

3. Fungsi Pengawasan

Terdapat 3 KPI (*Key Performance Indicator*) Frekuensi, Metodologi, dan Manfaat Pengukuran Kinerja alat Kelengkapan DPD berdasarkan KPI fungsi Pengawasan.

1) Frekuensi

- a) Pengawasan terkait undang-undang.
- b) Pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara.
- c) Evaluasi serta pemantauan rancangan peraturan daerah
- d) Pemantauan dan juga peninjauan undang-undang.

2) Metodologi

Jenis metodologi yang digunakan yaitu rapat dengar pendapat, hak angket dan hak interpelasi.

3) Manfaat

Hal ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan dijalankan secara benar dan konsisten, dan juga APBN dapat dijalankan sesuai dengan rencana seta kerjasama luar negeri yang nantinya akan berdampak baik ke masyarakat dapat terlaksana secara baik.

4. Representasi

Hal ini berkaitan dengan pengukuran Kinerja Anggota, Pengukuran Kinerja ini mencerminkan bahwa anggota sebagai Representasi Masyarakat.

a) Frekuensi

- 1) Seberapa Banyak penerimaan kunjungan kerja yang bertujuan dalam mengatasi suatu masalah strategis di masyarakat.
- 2) Kegiatan Anggota pada Daerah Pemilihan.
- 3) Kehadiran Anggota pada Rapat dalam masa Sidang.

b) Kualitas

- 1) Fungsi dan Peran Representasi yang dijalankan berkaitan dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan juga masyarakat daerah.
- 2) Hasil publikasi, berita dan juga laporan kegiatan di daerah pemilihan.

2.6 Landasan Teori

2.6.1 Manajemen

Griffin (2016) berpendapat bahwa manajemen yaitu terdiri dari serangkaian yang berisikan kegiatan, perencanaan dan juga pengambilan suatu keputusan, kemampuan organisir, kepemimpinan dan juga kemampuan untuk mengendalikan tujuan kepada Sumber Daya Perusahaan. Hal tersebut bertujuan dalam meningkatkan kemampuan dari organisasi yang berdampak efektif dan juga efisien. Berdasarkan pendapat dari Kinichi dan Williams (2019), manajemen berfungsi sebagai upaya dan juga aktivitas dalam mencapai tujuan yang menjadi awal dari dibentuknya suatu organisasi.

2.6.2 Sumber Daya Manusia

Dessler, (2017) berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia merupakan proses yang didalamnya mencakup beberapa aspek yaitu dari perencanaan, rekrutment, seleksi, orientasi, proses pelatihan, pengembangan karir, pemberian kompensasi, penilaian sistem kinerja dan juga terdapat sikap kepedulian dalam membangun hubungan antar karyawan dalam suatu organisasi dan keadilan serta keselamatan bagi para karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Hasibuan, (2017) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu keilmuan dan juga seni yang dilakukan untuk mengelola hubungan antar tenaga kerja dalam suatu organisasi. Hal tersebut sehingga akan terciptanya suatu efisiensi dan juga upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi.

2.6.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan UUD 1945 melalui TAP MPR No.XVI/MPRRI/1998 yang berisikan tentang Politik Ekonomi maka dijelaskan pengertian dari UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 yang diubah ke Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 dikarenakan perkembangan yang dinamis maka pengertian dari UMKM yaitu

1. **Usaha Mikro** adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi sesuai dengan Kriteria Usaha Mikro.
2. **Usaha Kecil** adalah jenis usaha yang bergerak sendiri secara perorangan ataupun badan usaha yang bukan dari suatu anak perusahaan ataupun bukan cabang dari perusahaan yang dimiliki, ataupun menjadi bagian baik secara langsung dan tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Jenis usaha yang tergolong Kecil.

3. **Usaha Menengah** adalah jenis usaha yang berdiri sendiri serta bukan merupakan anak ataupun cabang dari perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung.

4. **Usaha Besar** adalah usaha ekonomi yang dijalankan oleh badan usaha dengan total jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan pendapatan yang lebih besar dari Usaha Menengah, hal tersebut dapat meliputi perusahaan yang bersifat swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia.

2.6.4 Pengertian Reses

Reses merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPD RI pada masa diluar sidang yang dijalankan oleh perorangan ataupun berkelompok yang dijalankan dalam bertujuan untuk mengunjungi serta menyerap aspirasi dari masyarakat dan daerah (asmada) yang berasal dari daerah pilihannya.

Reses dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama dalam mewujudkan pembangunan, pemerintahan, sosial serta perekonomian di daerah yang baik serta mendorong pendapatan bagi masyarakat di daerah agar terciptanya perekonomian yang stabil dan makmur bagi masyarakat di Indonesia.

2.6.5 Dasar Pelaksanaan Reses

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 berkaitan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.32 tahun 2004 berkaitan tentang Pemerintah Daerah.

2.6.6 Pelaksanaan Reses

Pelaksanaan Reses dilakukan dengan mengunjungi daerah pemilihan dan melakukan diskusi dengan masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan daerah pemilihan tersebut.

Masa waktu pelaksanaan reses diagendakan dilakukan sebanyak 5 kali dalam 1 (satu) tahun sidang. Dan juga kegiatan ditambah dengan kunjungan di daerah Pemilihan (Kundapil) perorangan sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga pada 1 tahun anggota DPD RI melakukan 8 (delapan) kali kegiatan yang merupakan fungsi dari Representasi.

Tata cara dari pelaksanaan Reses:

- 1) Masa Reses dilaksanakan secara 14 hari dalam satu kali Reses.
- 2) Masa Reses digunakan dalam bertujuan agar para aspirasi dari masyarakat tersampaikan dan tercapai secara baik sehingga dapat diterapkan dan diwujudkan secara baik.
- 3) Setiap Anggota DPD RI harus dapat membuat laporan reses dari hasil pelaksanaan reses tersebut yang nantinya akan dibacakan pada saat sidang paripurna dan hasil laporan tersebut akan diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.